PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN COMAL

DESA KANDANG

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL

NOMOR : 140/ 1/ TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KANDANG

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Desa Kandang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Mengangkat/ menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator PPKD :
   1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
   2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
   3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
   4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
   5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

b. Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya :
   1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
   3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
   6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara :
   menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPKD sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Tahun Anggaran 2023.

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bilamana ada kekeliruan dikemudian hari akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandang

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL

MUHTADIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANG
NOMOR : 140/ 1/ TAHUN 2023

TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
1	RISWANTO	Sekretaris Desa	Koordinator
2	NOVI NUR INDAH SARI	Kaur TU dan Umum	Ketua
3	FIDIA ISNA FATIMAH	Kaur Keuangan	Bendahara
4	MELIANA DIAN SARI	Kaur Perencanaan	Sekretaris
5	HENY WIDYAWATI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Teknis

KEPALA DESA KANDANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL

MUHTADIN

https://kandang.desa.id/produkhukum | PPID Desa Kandang